

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan meneliti mengenai prosesi photo *prawedding* pada masyarakat Desa Binuang dalam tinjauahn Hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Pelaksanaan foto sebelum pernikahan (*prawedding*) ialah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; sebagai identitas pada kartu undangan, sebagai souvenir serta sebagai kenang-kenangan calon pengantin dan terlebih lagi masyarakat banyak yang mengikuti perkembangan zaman. Adapun pandangan masyarakat terhadap prosesi photo *prawedding* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binuang ialah, masyarakat mengatakan bahwa foto *prawedding* yang mereka lakukan tidak lah salah, menurut mereka pelaksanaan foto itu adalah hal-hal yang sudah biasan dilakukan oleh calon pengantin di tengah masyarakat.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan foto *prawedding* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binuang bertentangan dalam hukum islam, karna dari hasil wawancara penulis banyak prakteknya yang tidak sesuai sama sekali dalam hukum islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar orang tua lebih memberikan batasan terhadap anak-anak mereka dalam bergaul dengan lawan jenis.
2. Dalam pelaksanaan prosesi photo *prawedding* ini hendaknya masyarakat lebih memerhatikan atau menyesuaikan dengan hukum islam.
3. Agar masyarakat dapat menjalankan hukum islam dengan sebaik-baiknya.
4. Agar MUI khususnya Provinsi Riau dan umumnya MUI Indonesia mengeluarkan Fatwa-Fatwa mengenai Foto Sebelum Pernikahan (*Prawedding*)